

No.: 131/CORP/9981/XII/23

Jakarta, 4 Desember 2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 30 November 2023, PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”) dan PT Stargate Dua Pasific Resources (“**PT SDPR**”), keduanya anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, PAMA memberikan pinjaman kepada SDPR sebesar maksimum USD10.000.000 atau mata uang lain dengan nilai yang setara (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh SDPR untuk pembayaran biaya akibat pengakhiran perjanjian royalti dengan PT Energy Persada Khatulistiwa.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : Term SOFR + 2% p.a. (*per annum*)
- b. Periode Pinjaman : 60 bulan sejak tanggal Perjanjian

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, PAMA dengan SDPR ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, PAMA dan SDPR:



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan, PAMA dan SDPR pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma	-
PAMA	Presiden Direktur: Hendra Hutahaeen	Presiden Komisaris: Frans Kesuma
SDPR		Komisaris Utama: Frans Kesuma Komisaris: Hendra Hutahaeen

3. **Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**
Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila SDPR mendapatkan Pinjaman ini, dibandingkan bila Perseroan harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 28 November 2023.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 28 November 2023.

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”) karena nilai Pinjaman ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia